

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata *nikah* dan *zawaj* yang sering digunakan di Al-Quran dan bahasa sehari-hari orang Arab.<sup>1</sup> *Nikah* memiliki arti bergabung dan bisa berarti akad. Pengertian akad dimaksudkan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum. Menurut istilah ilmu fiqih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*.<sup>2</sup>

Mustofa Hasan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam praktiknya harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena perkawinan tersebut menyangkut hubungan antara hamba dengan tuhan. Perkawinan di Indonesia di atur dalam Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.10.

<sup>4</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan cara yang sah secara hukum, agama, dan sosial untuk membentuk ikatan antara dua individu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang berkomitmen dan berlandaskan kepercayaan serta cinta kasih. Sebagian besar agama dan budaya menjadikan perkawinan sebagai ibadah atau kewajiban yang harus dilaksanakan karena dengan seseorang menikah maka sama dengan menjalankan perintah dan ajaran agamanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:<sup>6</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Allah SWT menganjurkan umatnya dalam ayat di atas untuk menikah. Dalam islam, pernikahan dimaknai sebagai mewujudkan tujuan asasi dari syariat islam yaitu menjaga nasab. Dengan menikah manusia juga dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Menikah dalam Islam dijadikan sebagai sebuah ibadah yang sangat dianjurkan. Karena pernikahan dianggap sebagai salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan cara untuk menjaga kehormatan diri, menyempurnakan separuh agama, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

<sup>5</sup> Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Keheluargaan* (Banyumas: Pena Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Abdur Raud and Al-Hafiz, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 354.

Perkawinan yang dijalankan oleh seorang suami dan seorang istri tidak akan selalu berjalan harmonis, melainkan pada suatu saat terdapat adanya selisih paham yang dapat menyebabkan pertengkaran antara keduanya, namun dalam keadaan tidak harmonis tersebut seperti halnya pertengkaran, pasangan suami istri harus mengupayakan perdamaian guna kelangsungan perkawinannya tersebut.

Seorang suami tidak boleh dengan mudah menjatuhkan talak terhadap istrinya begitupun istri tidak boleh dengan gampang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Apabila merasa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian sehingga tidak mampu lagi menemukan jalan keluarnya, kedua belah pihak dapat membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara orang yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama non muslim dapat mengajukan di Pengadilan Negeri.

Keadaan ini dapat disandingkan dengan prinsip *dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih* yang memiliki makna bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Dalam hal ini bahwa asal dari kebaikan itu adalah mencegah keburukan daripada mendatangkan kebaikan yang selaras dengan kaidah-kaidah berikut:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

“Asal dari sesuatu itu hukumnya boleh”.<sup>7</sup>

الضررُ يُزالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abu Salsabil Abdul Fattah, *Al-Risalah Al-Nadiah Fi Qowa'idul Fiqhiyah* (Mesir: Maktabah Al-Uluum Wal Hukmu, 1445 H), hlm. 62.

<sup>8</sup> Muhammad 'Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi Al-Barakti, *Qawa'idul Fiqh* (Karachi: Al Sadaf Bibalsyaraji, 1431 H), hlm. 88.

Perceraian tidak hanya berdampak terhadap putusya ikatan dalam hubungan antara suami dengan istri, namun perceraian juga akan berdampak terhadap berbagai konsekuensi hukum lainnya salah satunya adalah terkait harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam menjalin hubungan perkawinan, dalam hal ini suami ataupun istri dapat mempergunakan harta bersama tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam pasal ini pembagian harta bersama belum dibagi secara jelas, lebih lanjutnya dijelaskan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta tidak selalu membuat seseorang itu menjadi bahagia karena harta juga dapat menjadi suatu ujian dalam menjalin rumah tangga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait harta sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَنَاهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah meriwayatkan kepada kami Hasan bin Sawwar, telah meriwayatkan kepada kami Laits bin Sa’d, dari Mu’awiyah bin Shalih dari Abdurrahman bin Jubair dari ayahnya, dari Ka’ab bin ‘Iyadh telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, "Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnahnya (ujian), dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022) , hlm. 35.

<sup>10</sup> Abu Issa bin Issa bin Sura Al- Tirmidzi Muhammad, *Sunan Al-Tirmidzi Juz 3* (Mesir: Dar Al-Risala Al-Alamiyah, 1445 H) , hlm. 366.

Sengketa pembagian harta bersama sering kali menimbulkan perselisihan, atas timbulnya perselisihan tersebut yang kemudian sebagian dari pasangan suami istri yang telah bercerai memilih menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut di Pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap hartanya masing-masing setelah bercerai.

Pada dasarnya hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak selamanya memberikan keadilan bagi para pihak pencari keadilan, karena dalam faktanya permasalahan yang ada di masyarakat hari demi hari terus berkembang dan kompleks, tidak semuanya permasalahan diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim bertugas untuk menggali hukum dan mendapatkan jawaban yang pas guna untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diajukan di Pengadilan.

Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, meskipun perkara tersebut belum ada aturan yang menjelaskannya secara jelas, pengadilan tetap wajib untuk memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup> Apabila peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas atau tidak lagi relevan dengan perkembangan permasalahan yang muncul saat itu di masyarakat serta tidak mampu menjawab permasalahan secara pas dan adil maka hakim wajib menegakkan keadilan dengan menemukan hukum baru atau menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tindakan tersebut disebut dengan *Ius Contra Legem*.<sup>12</sup>

Harta bersama yang di bagi setelah perceraian di atur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing mendapat seperdua bagian, seperdua bagi duda dan seperdua bagi janda. Namun dalam praktiknya, tidak

---

<sup>11</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”.

<sup>12</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 130.

selamanya hal tersebut dapat dijadikan sumber acuan bagi Pengadilan dalam memutus perkara, salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang harta bersama dimana dalam putusan tersebut majelis hakim melakukan *contra legem*.

Sebagaimana duduk perkara gugatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 April 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung. Namun pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa dua bidang tanah seluas 2.284 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, pembelian dua bidang tanah tersebut dilakukan pada 13 Desember 2016, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.

Berdasarkan hasil bukti, pengakuan dan kesaksian dari Penggugat dan Tergugat yang telah didengarkan dan diperiksa oleh majelis hakim serta hasil pemeriksaan setempat (*decente*) yang dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut, diputuskan bahwa harta bersama dibagi menjadi 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat. Sehingga dengan hal ini penulis menjadikan perihal *contra legem* dalam pembagian harta bersama tersebut sebagai fokus penelitian dalam penulisan ini. Karena dalam putusan tersebut majelis hakim tidak membagi harta bersama sesuai dengan pembagian yang telah tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg yang telah diuraikan di latar belakang, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

adalah 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat. Dengan rumusan masalah tersebut maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg?
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami duduk perkara Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg.
2. Untuk memahami pertimbangan hukum Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg.
3. Untuk memahami akibat hukum Perkara Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg)”** ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya kajian Peradilan Islam dalam aspek bidang Hukum Keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya yang tertarik dalam mengembangkan masalah terkait dengan penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya literasi masyarakat terhadap pembagian harta bersama khususnya terhadap kepustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi ataupun karya tulis ilmiah lain yang membahas tentang tema yang sama namun perspektif bahasannya berbeda. Hal ini penting sebagai bukti terhadap penelitian

ini merupakan penelitian murni serta jauh dari tindakan plagiat. Adapun skripsi atau karya tulis lainnya sebagai berikut.

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby) yang ditulis oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah.	Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah pembagian harta bersama dan adanya <i>contra legem</i> dalam putusan tersebut.	Perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, ( <i>statuta approach</i> ), pendekatan konsep ( <i>conceptual approach</i> ) dan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ). Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian analisis isi

			<i>(content analysis)</i>
2	<p>Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/Pa.Sda yang ditulis oleh Nur Mazidah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah harta bersama dan dengan penerapan asas contra legem</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian ini harta bersama dibagi menjadi 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, sedangkan dalam penelitian penulis pembagian harta bersama dibagi menjadi 60% untuk istri dan 40% untuk suami.</p>
3	<p>Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021) yan ditulis oleh Agita Putri Rahmadhadi, Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah harta bersama.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang pembagian harta</p>

			bersama dalam perkawinan Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama dengan penerapan asas contra legem.
4	Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama yang ditulis oleh Abd. Halim Mushthofa IAI Tribakti Lirboyo Kediri.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang meneliti mengenai contra legem.	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan contra legem dalam hal isbat nikah, sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan contra legem terhadap harta bersama.

5	Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) yang ditulis oleh Arsilliya Rifda, mahasiswa studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah	Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah harta bersama.	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian tersebut membahas tentang penetapan harta bersama saja sedangkan dalam penelitian ini lebih dari itu tentang penerapan asas <i>contra legem</i> terhadap pembagian harta bersama.
---	---	---	--

#### F. Kerangka Berpikir

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri. Selain harta, hutang yang dibuat selama pernikahan demi kepentingan dalam hal rumah tangga juga dapat termasuk dalam tanggung jawab bersama. Harta bersama hanya dapat dibagikan apabila terjadinya perceraian dalam suatu pernikahan dengan syarat tanpa adanya suatu perjanjian sebelumnya. Dalam fikih *muamalah* harta bersama disebut juga dengan *syirkah* antara suami dan istri. Secara umum beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, namun seiring perkembangan

zaman istri tidak hanya mengatur manajemen keluarga melainkan juga dapat meakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.<sup>13</sup>

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan, akan tetapi konsep harta bersama muncul dan di dukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Namun pembagian tersebut dapat dilakukan ketika tanpa adanya perjanjian yang mengacu terhadap perjanjian yang di buat antara suami dan istri.<sup>14</sup> Kemudian pembagaian tersebut lebih dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah bercerai hidup masing-masing mendapat seperdua bagian.

Sengketa harta bersama dapat diajukan dan diselesaikan di Pengadilan. Pengadilan akan memutuskan bagaimana harta bersama ini dibagikan yang dalam pembagiannya tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku namun dapat juga dipandang dari segi kontribusi antara suami dan istri dalam pengadaan harta bersama tersebut. Hal ini bertujuan agar pembagian yang dilakukan oleh majelis hakim dapat mencapai pembagian yang adil serta berlandaskan pada prinsip keadilan, karena sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Putusan pengadilan wajib jelas sebagaimana ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) , hlm. 161.

<sup>14</sup> A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007) , hlm. 3.

Penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang cerai gugat. Putusan tersebut merupakan putusan harta bersama dengan sekaligus menetapkan pembagian harta bersama, dengan bagiannya sebesar 60% bagian istri dan 40% bagian suami. Dalam putusan tersebut istri mendapat bagian lebih besar sebagaimana yang seharusnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian harta bersama dalam perkawinannya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori keadilan dimana keadilan berlandaskan pada seluruh aspek perilaku dan tindakan yang terjadi terhadap sesuatu.

Seorang Hakim dalam membuat putusan harus mengadili dengan tepat yang sesuai dengan prinsip dasar dalam sistem peradilan yaitu keadilan dan ketepatan dalam putusan hakim, yang dimana hal ini juga menyangkut terhadap integritas hakim. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti, sesuai dengan hukum yang berlaku, bebas dari pengaruh eksternal serta memperhatikan aspek keadilan. Kemudian putusan tersebut dapat berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada upaya hukum selanjutnya dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari masa kerja.